



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 421.9 / 1002 / PAUDNIPO/KAB/2014

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

MENIMBANG

1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

MENGINGAT

1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

MEMBACA

1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD AL-MUKAROMAH" No. 892/29/IV/2014 tanggal April 2014 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).
2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPo Wilayah V No. 421.9/30a/Wil-V/2014 tanggal April 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

MEMPERHATIKAN

1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PLSPo Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD AL-MUKAROMAH

Nama Pimpinan : CICIH, S.Pd

Nama Penyelenggara : PAUD AL-MUKAROMAH

Alamat : Jl. Raya Sindangbarang KM. 5 Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

Kedua

: Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga

: Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat


: Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas dimaksud, maka Ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 18 Juni 2014

A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabid PAUDNI PO,


Dr. NENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 196505081994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPD Wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN SINDANGBARANG KABUPATEN CIANJUR

Alamat : Depan Alun-Alun Sindangbarang Kode Pos 43272

KEPUTUSAN CAMAT SINDANGBARANG

NOMOR:148/29/IV/2011

TENTANG

Penetapan pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

AL MUKAROMAH

Periode 2011-2016

Menimbang

- a. Bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan Lembaga PAUD diperlukan Adanya susunan pengurus yang dianggap punya kemampuan dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan lembaga PAUD
- b. Bahwa susunan pengurus lembaga PAUD AL MUKAROMAH adalah dibentuk sejak tanggal 01 juli 2010 .
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b diatas maka susunan pengurus /pengelola lembaga PAUD AL MUKAROMAH dipandang perlu untuk ditetapkan dengan keputusan Camat Kecamatan Sindangbarang .

Menimbang

1. Undang undang Nomor :2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang pendidikan di luar Sekolah
3. Keputusan mendiknas nomor 05/0/2001 tentang PAUD.
4. Keputusan Mensos RI nomor 47 tahun 1990 tentang pendidikan kelompok bermain.
5. DIP dan PO Proyek pengembangan Anak Usia Dini Jawa Barat tahun anggaran 2006

Memperhatikan

1. Hasil Evaluasi Kegiatan Lembaga PAUD AL MUKAROMAH selama Kurun waktu Bulan Pebruari 2010-2016
2. Arah dan pendapat dan para tokoh Masyarakat ,LSM,Togar serta Para Pengelola Lembaga PAUD AL MUKAROMAH.

Memutuskan

Pertama

Penetapan nama nama yang dicamtumkan dalam lampiran Keputusan ini sebagai pengurus PAUD AL MUKAROMAH Desa Muaracikadu kecamatan Sindangbarang.

Kedua

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka mengenai keputusan Susunan pengurus PAUD yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan Dicabut dan tidak berlaku .

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Diadakan perubahan/perbaikan seperlunya apabila terdapat kekeliruan /kesalahan dalam Keputusan

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Sindangbarang
: 02 April 2011

